



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 440/Kep.229-Dinkes/V/2023

TENTANG

TIM PEMBINA KOTA BEKASI SEHAT

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk mencapai kondisi kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni, dengan membentuk Tim Pembina Kota Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Kota Bekasi Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 242);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 440.05/Kep.339-Kesra/2021 tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota; ✓
 2. Berita acara penyusunan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Kota Bekasi Sehat, Nomor 440/003/Sekretariat.KBS, tanggal 10 Mei 2023; ✓

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	↑
Kabag Hukum	↓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Kota Bekasi Sehat.
- KEDUA : Susunan Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- merumuskan, membina dan mengkoordinasikan perencanaan serta pelaksanaan Kota Sehat mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
 - membina Forum Kota Bekasi Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Forum Komunikasi Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat;
 - merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan Kota, Kecamatan dan Kelurahan Sehat;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintahan dan unsur-unsur non pemerintahan agar dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Mei 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

- Gubernur Jawa Barat;
- Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorpembang) Wilayah IV;
- Ketua DPRD Kota Bekasi;
- Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 440/Kep.229-Dinkes/V/2023
 TENTANG TIM PEMBINA KOTA BEKASI SEHAT

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
I.	Penanggung Jawab	: Wali Kota Bekasi
II.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Wakil Ketua I	: Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi
	Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
IV.	Sekretaris I	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
	Sekretaris II	: Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
V.	Koordinator Teknis Kegiatan	
	a.	Bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
	b.	Bidang Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
	c.	Bidang Tatanan Satuan Pendidikan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
	d.	Bidang Tatanan Pasar : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
	e.	Bidang Tatanan Pariwisata : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
	f.	Bidang Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
	g.	Bidang Tatanan Perkantoran dan Perindustrian : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
	h.	Bidang Tatanan Perlindungan Sosial : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
	i.	Bidang Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	
Kabag Hukum	

VI. Anggota

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
12. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi
13. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Bekasi
14. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi
15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi
16. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi
17. Unsur POLRES Metro Bekasi Kota
18. Unsur KODIM 0507 Bekasi
19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
20. Ketua Tim Percepatan Pelayanan Publik Kota Bekasi
21. Ketua TP-PKK Kota Bekasi

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO